



P U T U S A N
Nomor 633/PIDSUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardian Malau Als Marudut Malau Bin Marudin Malau;**
Tempat lahir : Parlilitan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Napi LP Kelas II A Pekanbaru Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Andi Nugraha, S.H dan Sugianto, S.H** adalah Advokat – Advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha, SH & Partner yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau Kode Pos 28912 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Desember 2020, Nomor : 374/PID/2020/PN.Pbr;

Halaman 1 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR. tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 680/Pid.Sus / 2020/PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-348/PEKAN/07/2020, tanggal 1 Juli 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU bersama dengan Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 ,bertempat di depan Gapura Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti SM Amin Arengka II Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , dengan berat bersih 499,59 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 terdakwa menghubungi Rio (belum tertangkap) mengatakan “ bang ada yang mau kerja (mau pesan barang/shabu)” dijawab Rio “orang mana dan berapa banyak?” dijawab oleh terdakwa “orang bagan juga, dia pesan ½ kg” dijawab oleh Rio “ nantilah kalau sudah ada barang ku khabari” dijawab terdakwa “yalah bang”.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Rio kembali menghubungi terdakwa mengatakan “suruhlah jemput orangmu” dijawab oleh terdakwa “yalah bang”, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Bayu (belum tertangkap) mengatakan “ bisa kau ke Pekanbaru Yu (jemput Narkotika)” dijawab oleh Bayu “ aku ngak bisa bang, karena aku mau nikah, adik ku aja yang ke Pekanbaru”, ditanya oleh terdakwa “bisa rupanya adikmu Yu?” dijawab oleh Bayu “bisa bang”, dan dijawab terdakwa “ya sudah kamu kirimkan nomor rekening nanti saya transferkan”.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman melalui SMS mengatakan “bang aku sudah di Pekanbaru”, langsung terdakwa menghubungi Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman mengatakan “ya, udah kau carilah dulu tempat sarapan, nanti kalau ada nomor baru yang menghubungi mu kau angkat saja” dijawab oleh Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman “ya la bang”, kemudian terdakwa mengirimkan nomor handpone milik Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman kepada Rio, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman mengatakan “ nanti kukirim Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) utukmu , kalau pulang ke bagan batu kau matikan handpone setelah kamu sampai aktifkan lagi handpone mu “, lalu sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Doni Hermansyah, S.Sos, saksi Dadang Nofwardi, SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team anggota BNNP Riau ke Lapas Kelas II A Pekanbaru menanyakan tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas brosur RYU dilakban bening seberat ½ (setengah) kg yang terdakwa pesan dari Rio dan akan diserahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bagol (belum tertangkap) didaerah Bagan Batu yang dibawa oleh Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman ditangkap oleh saksi Doni Hermansyah,S.Sos, saksi Dadang Nofwardi,SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team dan terdakwa mengakui benar barang bukti yang ditemui tersebut memang benar dipesannya dari Rio, selanjutnya saksi Doni Hermansyah,S.Sos, saksi Dadang Nofwardi,SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team memproses terdakwa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa. ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima)gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 137/BB/III/ /10242/2020 tanggal 21 Maret 2020 an. Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas RYU kemudian dilakban bening dengan berat kotor 560,86 (lima ratus enam puluh koma delapan puluh enam) gram , berat pembungkusnya 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 499,59 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- 1.Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
- 2.Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 4 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 499,39 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram

4.1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas brosur RYU dilakban bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PP. 01. 01. 941. 3.2020.K.267 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU bersama dengan Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 ,bertempat di depan Gapura Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti SM Amin Arengka II Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , dengan berat bersih 499,59 (empat ratus sembilan puluh

Halaman 5 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma lima puluh sembilan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan Gapura Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti SM Amin Arengka II Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, saksi Doni Hermansyah,S.Sos, saksi Dadang Nofwardi,SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team anggota BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas brosur RYU dilakban bening seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg yang akan diantar oleh saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman kepada Bagol (belum tertangkap) didaerah Bagan Batu atas permintaan dari terdakwa , dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman mengatakan “ aku dengar dari Bayu kau mau kerja,kerja ngambil barang (Narkotika jenis shabu) ke Pekanbaru,ndak usah kau tanyak berapa banyak, kalau iya kau berangkat besok” dijawab oleh saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman “iya bang aju mau kerja, berapa banyak,siap bang” dan dijawab oleh terdakwa “kirim nomor rekeningmu, aku kirim uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan berangkat kau ke Pekanbaru nanti sampai di Pekanbaru ada orang yang menghubungimu, dia beri tau barang (Narkotika jenis shabu) dimana, kau ambil barang (Narkotika jenis shabu)nya, kemudian kau matikan handponemu lalu kau hubungi aku, nati kau kukasih upah lumayan” sekira pukul 24.00 WIB saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman berangkat menuju ke Pekanbaru. dan pada hari Jumat tanggal 08.00 WIB saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman menghubungi terdakwa mengatakan “ bang saya sudah sampai di Pekanbaru “dan dijawab oleh terdakwa “tunggu aja nanti ada yang menghubungimu”, sekira pukul 12.00 WIB saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman dihubungi kembali oleh seseorang mengatakan “anggota malau, kamu dimana , tunggu bentar nantik saya hubungi lagi” dijawab oleh saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman “ iya

Halaman 6 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya anggota malau saya di Pekanbaru sekarang di jalan Arengka II (SM.Amin)",kembali saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman dihubungi mengatakan " kamu jalan ke arah gerbang stadion, itu barangnya (Narkotika jenis shabu) saya letakkan di bawah gerbang diplastik warna hitam " lalu saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman mengambil 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas brosur RYU dilakban bening seberat ½ (setengah) kg kemudian saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman menaiki ojek tepat di di depan Gapura Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti SM Amin Arengka II Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ,saksi Doni Hermansyah,S.Sos, saksi Dadang Nofwardi,SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team anggota BNNP Riau melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Doni Hermansyah,S.Sos, saksi Dadang Nofwardi,SH, saksi Indro Sunyono bersama dengan team menuju ke Lapas Kelas II A Pekanbaru menemui terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa. ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika , memiliki ,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 137/BB/III/ /10242/2020 tanggal 21 Maret 2020 an. Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas RYU kemudian dilakban bening dengan berat kotor 560,86 (lima ratus enam puluh koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkusnya 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh)

Halaman 7 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



gram, berat bersih 499,59 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 499,39 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram
- 4.1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas brosur RYU dilakban bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PP. 01. 01. 941. 3.2020.K.267 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian, diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-162 / PEKAN / 07/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair kami.

2. Membebaskan Terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, dari Dakwaan Primair diatas.
3. Menyatakan Terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidiar kami).
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU dengan pidana penjara : **SEUMUR HIDUP.**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no/ koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no/ koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 499,39 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas brosur RYU dilakban bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



nornor sim card 0812 6101 8426;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 3102 0127;
- uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman (dalam perkara lain);

6. Menetapkan supaya terdakwa ARDIAN MALAU ALS MARUDUT MALAU BIN MARUDIN MALAU, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ardian Malau Als Marudut Malau Bin Marudin Malau** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Ardian Malau Als Marudut Malau Bin Marudin Malau** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dan

Halaman 10 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 499,39 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas brosur RYU dilakban bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 61,27 (enam puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan nornor sim card 0812 6101 8426;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 3102 0127;
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Saksi Abdul Ayundani Als Abdul Bin Misman.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/2020/PN Pbr. permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 secara baik dan sempurna ;

Halaman 11 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 80 / Akta.Pid / 2020/PN Pbr. permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Zainal Efendi, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 2. Sdr. Hengki K. Silitonga, SH – Ahmad B. Lumban Gaol, SH., & Associates (selaku Penasihat Hukum Terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680/Pid.Sus /2020/PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan beserta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar maupun mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, dari fakta dipersidangan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 680 / Pid.Sus / 2020 / PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020, yang diajukan banding tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh karena itu masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 680 / Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 12 Januari 2021**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan **Iman Gultom, S.H.,M.H** dan **Aswijon S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Gultom, S.H.,M.H

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Aswijon S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 15 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H
NIP. 19630810 1985 03 2 005

Halaman 16 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 17 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)